



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR: 63 TAHUN 2021

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
2. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

9. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
10. Pendapatan Transfer adalah pendapatan daerah yang meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Belanja Pegawai adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
15. Belanja Hibah adalah belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
17. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
18. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

19. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
20. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/barang.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.327.961.156.003,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.257.736.137.868,00 (dua ratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.767.141.000,00 (enam puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.117.753.630,0000 (dua puluh dua milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesarRp. 7.164.538.103,00 (tujuh milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.162.686.705.135,00 (seratus enam puluh dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.767.141.000,00(enam puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan;
 - j. Bea Perolehan Hak Atas TanahBangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 756.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah), yang terdiri atasPajak Hotel sebesar Rp. 756.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) PajakRestoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.722.016.000,00 (enam milyar tujuh ratus dua puuh dua juta enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan sejenisnya sebesar Rp. 1.222.016.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta enam belas ribu rupiah);

- b. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Pajak Jasa Boga/Catering dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busama sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - b. Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. Pajak Panti Pijat, Refleksi/Spa/Pusat Kebugaran sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - d. Pajak Pertandingan Olahraga sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp. 825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.676.184.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebesar Rp. 25.676.184.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 55.632.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas Pajak Parkir sebesar Rp. 55.632.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 639.264.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas Pajak Air Tanah sebesar Rp. 639.264.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (10) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.17.822.756.000,00 (tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan & Perkotaan Rp.17.822.756.000,00 (tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.12.700.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas sebesar Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan Rp.12.700.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.117.753.630,00 (dua puluh dua milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha;
 - c. retribusi perijinan tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.589.521.250,00 (sebelas milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp.690.387.500,00 (enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp.960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
 - c. retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sebesar Rp.4.518.400.000,00 (empat milyar lima ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - d. retribusi pelayanan pasar Rp.3.967.845.000,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima);
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp.1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah);

- f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp.56.920.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - g. retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - h. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telkom sebesar Rp.205.968.750,00 (dua ratus lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.225.232.380,00 (delapan milyar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp.1.784.652.380,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
 - b. retribusi tempat pelelangan sebesar Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah)
 - c. retribusi terminal Rp.142.750.000,00 sebesar (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp.1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah);
 - e. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - f. retribusi rumah potong hewan sebesar Rp.177.775.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp.3.880.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
 - h. retribusi penjualan produk usaha daerah sebesar Rp.950.055.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta lima puluh lima ribu rupiah)
- (4) Anggaran Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.303.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi ijin mendirikan bangunan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- b. retribusi ijin trayek dan menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.164.538.103,00 (tujuh milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN;
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Anggaranbagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.164.538.103,00 (enam milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga rupiah) yang terdiri atasBagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebesar Rp.6.164.538.103,00 (enam milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga rupiah).
- (3) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMDsebagaimana dimaksud pada (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terdiri atasBagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) sebesarRp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.162.686.705.135,00 (seratus enam puluh dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah), terdiri dari atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e. pendapatan bunga;
 - f. pendapatan denda retribusi daerah;
 - g. pendapatan BLUD.
- (2) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.356.024.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan aset tetap lainnya sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
 - b. hasil penjualan aset lainnya Rp.353.524.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.361.315.500,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas hasil sewa BMD sebesar Rp.361.315.500,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).
- (4) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.531.250.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah Rp.1.531.250.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas hasil pengelolaan dana bergulir Rp.4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.024.250.000,00 (empat milyar dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah Rp.4.024.250.000,00 (empat milyar dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (7) Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (8) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g direncanakan sebesar Rp.156.397.115.635,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas Pendapatan BLUD sebesar Rp.156.397.115.635,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.054.390.199.926,00 (dua Triliun lima puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
 - pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.946.830.234.000,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- dana perimbangan;
 - dana insentif daerah;
 - dana desa.
- (3) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.538.055.997.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh delapan milyar lima puluh lima juta sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- dana transfer umum-DBH sebesar Rp.141.788.009.000,00 (seratus empat puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ribu rupiah);
 - dana transfer umum-DAU sebesar Rp.926.631.817.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

- c. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.143.297.006.000,00 (seratus empat puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ribu rupiah);
 - d. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.326.339.165.000 (tiga ratus dua puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)
- (4) Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.864.509.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
 - (5) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.403.909.728.000,00 (empat ratus tiga milyar Sembilan ratus Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 107.559.965.926,00 (seratus tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.
 - (7) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 107.559.965.926,00 (seratus tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.15.834.818.209,00 (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.15.834.818.209,00 (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (3) Anggaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.834.818.209,00 (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.454.513.073.371,00 (dua triliun empat ratus lima puluh empat milyar lima ratus tiga belas juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.616.933.784.868,00 (satu triliun enam ratus enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.950.654.986.791,00 (sembilan ratus lima puluh milyar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.575.084.065.932,00 (lima ratus tujuh puluh lima milyar delapan puluh empat juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp.113.919.814.000,00 (seratus tiga belas milyar sembilan ratus Sembilan belas juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebesar Rp.160.788.274.738,00 (seratus enam puluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);

- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp.29.020.278.206,00 (dua puluh sembilan milyar dua puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah);
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.182.403.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga ribu rupiah);
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.993.120.000,00 (sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - g. belanja pegawai BOS sebesar Rp.24.176.354.000,00 (dua puluh empat milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - h. belanja pegawai BLUD sebesar Rp.46.490.676.915,00 (empat puluh enam milyar empat ratus Sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus lima belas rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.542.305.053.807,00 (lima ratus empat puluh dua milyar tiga ratus lima juta lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari atas:
- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp.81.919.263.893,00 (delapan puluh satu milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah);
 - b. belanja jasa kantor sebesar Rp.150.259.193.789,00 (seratus lima puluh milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - c. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp.34.198.778.414,00 (tiga puluh empat milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat belas rupiah);
 - d. belanja sewa tanah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - e. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp.3.904.353.400,00 (tiga milyar sembilan ratus empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
 - f. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp.604.996.280,00 (enam ratus empat juta Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

- g. belanja aset tetap lainnya sebesar Rp.212.220.600,00 (dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah);
- h. belanja konsultasi konstruksi sebesar Rp.4.187.736.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- i. belanja konsultasi non konstruksi sebesar Rp.4.948.150.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bintek serta diklat sebesar Rp.7.543.154.183,00 (tujuh milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
- k. belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- l. belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- m. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.8.628.575.501,00 (delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus satu rupiah);
- n. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp.4.817.078.893,00 (empat milyar delapan ratus tujuh belas juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- o. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.5.378.211.308,00 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus delapan rupiah);
- p. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp.60.660.880.077,00 (enam puluh milyar enam ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
- q. belanja uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.29.121.311.500,00 (dua puluh sembilan milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
- r. belanja jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.1.926.750.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- s. belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp.43.686.855.400,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - t. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp.100.053.944.569,00 (seratus milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah)
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.109.354.346.270,00 (seratus sembilan milyar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebesar Rp.2.099.210.000,00 (dua milyar Sembilan puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp.82.812.053.770,00 (delapan puluh dua milyar delapan ratus dua belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
 - c. belanja hibah dana BOS sebesar Rp.22.899.280.000,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.1.543.802.500,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.619.398.000,00 (empat belas milyar enam ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari atas:
- a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp.11.200.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus juta rupiah);
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp.2.731.403.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah);
 - c. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat Rp.687.995.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.239.614.687.509,00 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.971.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.54.939.243.024,00 (lima puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar sebesar Rp.687.234.700,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp.1.488.371.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp.85.009.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ribu rupiah)
 - d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp.89.228.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.3.853.376.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp.1.015.342.000,00 (satu milyar lima belas ribu tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp.13.381.786.073,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah);

- h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp.6.051.927.000,00 (enam milyar lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - i. belanja modal komputer sebesar Rp.5.816.777.900,00 (lima milyar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
 - j. belanja modal alat keselamatan kerjasebesar Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - k. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp.3.415.013.000,00 (tiga milyar empat ratus lima belas juta tiga belas ribu rupiah);
 - l. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp.19.227.000,00 (sembilan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS sebesarRp.10.263.557.200,00 (sepuluh milyar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp.8.761.994.151,00 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh satu rupiah)
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.003.590.584,00 (lima puluh lima milyar tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp.54.109.090.584,00 (lima puluh empat milyar seratus sembilan juta Sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - c. belanja modal gedung dan bangunan sebesar BLUD Rp.886.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesarRp.121.033.135.501,00 (seratus dua puluh satu milyar tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh ima ribu lima ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan sebesarRp.102.447.436.439,00 (seratus dua milyar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- b. belanja modal bangunan air sebesar Rp.16.544.399.062,00 (enam belas milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah);
 - c. belanja modal jaringan sebesar Rp.1.837.300.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebesar Rp.204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.667.718.400,00 (enam milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp.82.465.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - b. belanja modal aset tidak berwujud Rp.1.085.000.000,00 (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah);
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS Rp.5.500.253.400,00 (lima milyar lima ratus juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp.44.529.011.994,00 (empat puluh empat milyar seratus dua puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 15

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp. 553.835.589.000,00 (lima ratus lima puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten Rp.6.576.715.000,00 (enam milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- b. belanja bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa Rp.2.211.776.000,00 (dua milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- c. belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa Rp.545.047.098.000,00(lima ratus empat puluh lima milyar empat puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Pasal 16

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.126.551.917.368,00 (seratus dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Penerimaan pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.126.551.917.368,00 (seratus dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp.126.151.917.368,00 (seratus dua puluh enam milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.126.551.917.368,00 (seratus dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.126.551.917.368,00 (Seratus dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I RingkasanPenjabaranAPBD yang DiklasifikasiMenurut Kelompok dan Jenis, Obyek, Rincian ObyekPendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Daerah, OrganisasiProgram Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan BesaranHibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan BesaranBantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan BesaranBantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaranbelanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus MenurutUrusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII RincianDBH-SDAPertambanganMinyakBumidanPertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan GasBumiMenurut Urusan PemerintahanDaerah,Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/KabupatenKabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Desember 2021
Pt. BUPATI PROBOLINGGO
ttd
H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 63 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025